



**PEMBERITAHUAN
HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT. Panorama Transportasi Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa RUPS Tahunan dan Luar Biasa, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 14 Juni 2013 bertempat di Ruang Pertemuan “Trully Care” Lt.6 Gedung Panorama Tours, Jalan Tomang Raya No.63 Jakarta Barat, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPS Tahunan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan sekaligus memberikan pembebasan dan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan, dengan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk keuntungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
3. Memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

RUPS Luar Biasa :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Budijanto Tirtawisata
- Komisaris : Ramajanto Tirtawisata
- Komisaris : Daniel Martinus
- Komisaris Independen : Agus Ariandy Sijoatmodjo

DIREKSI :

- Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata
- Direktur : Angreta Chandra
- Direktur : Sudjasmin Djambiar
- Direktur : Agustono Haliman

- Direktur : Tony

2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan Kekayaan Perseroan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, guna menjamin pembayaran kembali pinjaman kredit yang diperoleh Direksi Perseroan, baik dari Lembaga Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
3. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) menjadi Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham masing-masing bernilai Rp.100,- (seratus rupiah) per saham, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per saham;
 - 2) Dari modal dasar tersebut sebesar 25,2% (dua puluh lima koma dua persen) atau sejumlah 428.270.270 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 42.827.027.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Panorama Sentrawisata Tbk sebanyak 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.29.700.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - b. Masyarakat sebanyak 131.270.270 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.13.127.027.000,- (tiga belas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
4. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar khusus yang terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Baepam & LK) nomor IX.J.1 sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang transportasi, perdagangan, jasa dan perbengkelan.
 - 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - A. Kegiatan Usaha Utama :
 - a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi darat yang meliputi transportasi penumpang dan transportasi barang.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alat-alat yang berhubungan dengan transportasi termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur), baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.

- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan penumpang maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pengangkutan, meliputi pengangkutan barang (logistik), kontainer, traking trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/bawa dan kegiatan usaha terkait.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi dan pergudangan.

B. Kegiatan Usaha Penunjang :

- a. Menjalankan usaha dibidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin.
- b. Menjalankan usaha dibidang perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi yang meliputi perdagangan alat-alat transmisi telekomunikasi termasuk mengimpor, memasarkan, mendistribusikan barang dagangan berupa peralatan teknologi komunikasi jarak jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistim digital (telematika) berupa Global Positioning System (GPS) dan segala kegiatan usaha yang berkaitan.

Jakarta, 17 Juni 2013
Direksi Perseroan